



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

*Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RAPBD yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 memiliki tugas menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
 DAERAH KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN KUA
 DAN PPAS TAHUN ANGGARAN
 TANGGAL : 2022
 2021

NO	URAIAN	JABATAN
1	2	3
I	Ketua	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
III	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setdako 3. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah 5. Kepala sub bidang Anggaran 1 Badan Keuangan Daerah 6. Kepala sub bidang Anggaran 2 Badan Keuangan Daerah 7. Kepala sub bidang Anggaran 3 Badan Keuangan Daerah
V	Sekretariat Tim	Staf Gol III, II bidang anggaran Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Pagar Alam
 Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196607121986031001